

## TINJAUAN NORMATIF TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP IBU ANGKAT (Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 182/Pid.B/2023/PN.Sky)

Andri Koswara<sup>1</sup>

### Abstrak

*Penelitian ini berfokus pada tinjauan normatif terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman untuk tindak pidana pencabulan terhadap ibu angkat, yang didasarkan pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 182/Pid.B/2023/PN.Sky. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif empiris, memadukan data sekunder dan primer. Dalam pembahasan, nilai-nilai dasar Pancasila diidentifikasi sebagai batas pertanggungjawaban dan ukuran kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya, serta sebagai landasan untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam kasus tersebut.*

**Kata Kunci :** Pidana, Tindak Pidana, Pencabulan

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu Negara yang berlandaskan pada dasar hukum (*rechstaat*), tidak berlandaskan pada dasar kekuasaan (*machtstaat*). Hal tersebut sudah dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang membahas tentang “Negara Indonesia adalah Negara hukum.”<sup>2</sup>

Pengertian dari hukum yaitu suatu rangkaian yang berisikan peraturan-peraturan terkait dengan perilaku seseorang sebagai anggota masyarakat, dan bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan, keselamatan, serta mewujudkan ketertiban pada kehidupan masyarakat. Setiap individu masyarakat memiliki macam-macam kepentingan, maka untuk memenuhi kepentingan tersebut setiap anggota masyarakat harus melakukan hubungan yang diatur oleh hukum untuk mewujudkan suatu keseimbangan yang terdapat didalam masyarakat.<sup>3</sup>

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) yang di definisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan. Kekerasan seksual tidak hanya dapat berupa kekerasan langsung yang secara kultural dan struktural disebabkan adanya *stereo type* tertentu terhadap korban.<sup>4</sup>

Kekerasan seksual merupakan isu penting dan rumit dari seluruh peta Kekerasan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja. Baik ranah personal, artinya dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan perkawinan

<sup>1</sup> Dosen Tetap di Fakultas Hukum, Institut Rahmadiyah Sekayu (IRS)

<sup>2</sup> Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1 (2019), hal 42.

<sup>3</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung : Rafika Aditama, 2013, hal. 3.

<sup>4</sup> Achmad Muchaddam Fahham, 2019, *Kekerasan Seksual pada Era Digital*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, hal. 1

(suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. Ranah publik artinya korban dan pelaku tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan. Pelaku bisa saja majikan, tetangga, guru, teman sekerja, tokoh masyarakat ataupun orang yang tidak dikenal.<sup>5</sup>

Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin kompleks. Semakin banyak pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Masyarakat.<sup>6</sup>

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial budaya, dan/atau politik.<sup>7</sup>

Masih sangat banyak perempuan korban kekerasan seksual yang tidak mampu dan tidak berani menceritakan kejadian kekerasan yang dialaminya apalagi berani mendatangi lembaga pelayanan untuk meminta pertolongan. Ketidakmauan dan ketidakmampuan perempuan korban kekerasan ini lebih banyak disebabkan karena adanya stigma yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan korban kekerasan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah, “perempuan penggoda” atau tidak memiliki akhlak yang baik dan menurut masyarakat karena hal itulah sudah sepantasnya perempuan tersebut mendapat tindakan kekerasan seperti yang dialaminya.<sup>8</sup>

Tindak pidana melakukan tindakan melanggar kesusilaan dengan orang yang sedang berada dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya ataupun dengan orang yang belum mencapai usia lima belas tahun oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 290 KUHP yang rumusan aslinya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut :

1. Barang siapa melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan seseorang yang ia ketahui bahwa orang tersebut sedang berada dalam keadaan pingsan atau sedang berada dalam keadaan tidak berdaya;
2. Barang siapa melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan seseorang yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia duga bahwa orang tersebut belum mencapai usia lima belas tahun, atau jika dapat diketahui dari usianya, orang itu belum dapat dinikahi;
3. Barang siapa membujuk seseorang yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia duga bahwa orang tersebut belum mencapai usia lima belas tahun atau jika tidak dapat diketahui dari usianya, orang itu belum dapat dinikahi, untuk melakukan atau untuk

<sup>5</sup> <https://etheses.uinsgd.ac.id/32910/1/summary%20k%20SEKSUAL.pdf> (Diakses Tanggal 29 Oktober 2024)

<sup>6</sup> Emilda Firdaus, 2010, *Hukum Tata Negara*, Pekanbaru : Alaf Riau, hal 81.

<sup>7</sup> <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf> (Diakses Tanggal 29 Oktober 2024)

<sup>8</sup> Utami Zahirah Noviani, 2018, *Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif*, Vol, 5 No : 1, Padjajaran.

membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan, atau untuk melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan pihak ketiga.<sup>9</sup>

Seperti yang terjadi dalam perkara pada Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 182/Pid.B/2023/Pn.Sky adalah sebagai berikut berawal saat Terdakwa Psl als Btk Bin Hsn masuk kerumah korban dengan menggunakan kunci serep yang beralamat di Desa Kemang Kabupaten Musi Banyuasin pada hari sabtu Tanggal 11 Maet 2023 sekira pukul 10.30 Wib. Terdakwa masuk rumah dengan tujuan ingin memasak mie rebus disaat Terdakwa berjalan ke dapur yang melewati kamar korban dan melihat korban sedang tertidur pada saat itu korban menggunakan pakaian yang transparan berupa daster berwarna kuning dengan motif bunga. Setelah masak dan makan mie rebus Terdakwa langsung masuk kamar korban dan langsung membuka semua kancing daster yang digunakan korban kemudian Terdakwa menurunkan bra milik korban dan memegang puting payudara korban dan mengusapnya sebanyak 2x, lalu Terdakwa mengangkat daster yang digunakan korban sebatas pusarnya sehingga terlihat celana dalam milik korban dan Terdakwa menurunkan celana dalam tersebut sebatas paha korban sehingga terlihat alat kelamin (vagina) korban. Namun pada saat itu korban terbangun kemudian berteriak “Tolong-tolong dasar binatang kamu btk” sambil berdiri dan menaikkan celana dalamnya korban sempat menendang Terdakwa tetapi tidak mengenainya dan Terdakwa pun langsung melarikan diri lewat pintu dapur.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis mengajukan penelitian dengan judul “**TINJAUAN NORMATIF TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP IBU ANGKAT (Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 182/Pid.B/2023/Pn.Sky)**”.

## **B. Perumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil permasalahan sebagai berikut:

1. Tinjauan Normatif pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana pencabulan terhadap ibu angkat (Studi kasus: 182/Pid.B/2023/Pn.Sky) ?
2. Faktor-Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana Pencabulan terhadap Ibu Angkat (Studi kasus: 182/Pid.B/2023/Pn.Sky) ?

## **C. Metodologi Penelitian**

Metode pendekatan ini digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan normatif empiris yang merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

## **D. Pembahasan**

### **1. Tinjauan Normatif pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana pencabulan terhadap ibu angkat (Studi kasus: 182/Pid.B/2023/Pn.Sky) ?**

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan, Melanggar, Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 140.

**a. Ad.1 Unsur “Barang Siapa”**

Bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana.

Dalam persidangan diajukan Terdakwa Psl Als Btk Bin Hsn didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan Tindak Pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidakah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*).

Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

**b. Ad.1 Unsur “Melakukan perbuatan cabul dengan seorang”**

Bahwa pengertian perbuatan cabul, menurut R. Soesilo, adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, Misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb”. Contoh perbuatan cabul juga terdapat dalam putusan Hoge Raad, 15 Pebruari 1926, dimana dipertimbangkan bahwa, seorang laki-laki yang dengan memegang tangan seorang wanita memaksa wanita tersebut untuk memegang kemaluannya, dengan tidak menghiraukan perlawanan yang diberikan oleh wanita tersebut, telah memaksa orang lain untuk melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan;

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 04.30 WIB di rumah saksi korban Hrw di Desa Keban Kab. Musi Banyuasin, telah terjadi perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Hrw Binti H. GI;

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, membuka semua kancing daster saksi korban Herawati, membuka Bra saksi korban Herawati kemudian memegang payudara saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban;

Berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Melakukan perbuatan cabul dengan seorang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbutan Terdakwa.

**c. Ad.1 Unsur “Padahal diketahuniya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”**

Bahwa yang dimaksud dengan keadaan tidak berdaya artinya seseorang tersebut tidak mempunyai kapasitas, kekuatan ataupun tenaga sama sekali mengenai suatu hal yang terjadi pada dirinya, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Kondisi tidak bedaya itu bukanlah akibat dari perbuatan si

pelaku melainkan suatu kondisi yang sudah terjadi namun diketahui oleh si pembuat;

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa peristiwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, sekitar pukul 04.30 WIB saat Terdakwa membuka pintu roling dor depan rumah dengan kunci serep, setelah itu Terdakwa masuk dan menutup kembali pintu roling dor tersebut. Kemudian Terdakwa pergi ke dapur untuk memasak mie rebus. Pada saat melewati kamar saksi korban Hrw, Terdakwa melihat saksi korban Hrw tidur terlentang dengan memakai pakaian yang transparan. Sembari menunggu mie masak Terdakwa berdiri di dapur sambil melihat saksi korban Hrw tersebut tidur terlentang dengan memakai daster pendek sebatas paha. Setelah mie tersebut masak Terdakwa memakan mie tersebut di dekat roling dor. Setelah selesai makan, Terdakwa membawa piring kotor tersebut ke dapur sambil melihat saksi korban Hrw yang saat itu tertidur di dekat pintu kamar, kemudian Terdakwa melakukan perbuatan cabul seperti yang telah diuraikan pada unsur kedua tersebut diatas. Saksi korban merupakan ibu angkat Terdakwa, yang merupakan keponakan dari almarhum suami saksi korban, yang pada saat peristiwa tersebut terjadi sedang tidur di kamar saksi korban bersama dengan anak saksi korban yang berusia 5 (lima) tahun.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Padahal diketahuinya bahwa orang itu tidak berdaya” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Bahwa dalam perkara tersebut diatas semua unsur dari Pasal 290 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Pencabulan berasal dari kata cabul yakni segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya, KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud perbuatan cabul itu sendiri dan terkesan mencampur arti kata persetubuhan maupun pemerkosaan.<sup>10</sup>

Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi dalam penegakan hukum dan Hak asasi Manusia, tidak hanya itu Indonesia juga sangat memegang erat nilai-nilai kesusilaan dan Agama. Segala tindakan yang melanggar dari nilai dan aturan hukum akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

Akan tetapi, pencabulan yang saat ini terjadi di masyarakat masih banyak yang memaknai adanya persamaan dengan pemerkosaan dan serangan seksual.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, dan pertimbangan hukum pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana

---

<sup>10</sup><https://123dok.com/article/pengertian-pencabulan-pencabulan-menurut-hukum-islam.qogr590z> (Diakses pada tanggal 29 Oktober 2024)

keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain yang diajukan oleh penuntut umum.

Pada perkara Nomor 182/PID.B/2023/PN SKY Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Pasal 290 KUHP

Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana Pasal 290 KUHP ini, penulis rasa mencerminkan keadilan kepada semua pihak khususnya kepada Terdakwa, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan, Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan itu dengan alat-alat bukti sah, serta menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan.

## **2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana pencabulan terhadap Ibu Angkat (Studi Kasus: 182/Pid.B/2022/Pn.Sky)**

### **1. Faktor Yuridis**

Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim selalu memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun di luar ketentuan ketentuan yuridis demi menemukan suatu kebenaran dan menciptakan keadilan.

Sesuai dengan asas tindak pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) pidana hanya dapat dijatuhkan bila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan, yaitu kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum. Jadi pengadilan menjatuhkan pidana apabila terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 KUHP). Bukan begitu saja dapat dijatuhi pidana tetapi, harus didukung dengan alat bukti yang sah sesuai dengan rumusan pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa:

*“Hakim tidak pidana menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”.*

Adanya banyak faktor yang diperhatikan dalam penjatuhan pidana tersebut, maka menurut penulis diperlukan kejelian, kebijakan, dan kearifan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa hakim tidak hanya menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi hakim juga menilai berdasarkan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Pertimbangan-pertimbangan hakim merupakan sarana untuk memperoleh rasa keadilan baik bagi terdakwa, korban, masyarakat atau pengadilan bagi hakim sendiri.

Keadilan yang dirasakan oleh terdakwa, maka terdakwa akan tahu bahwa kesalahan yang ia perbuat itu mendapatkan keringanan hukuman berdasarkan hal-hal yang meringkan yang disebut di dalam pembacaan putusan pengadilan sehingga terdakwa merasa mendapatkan pengampunan atas perbuatan yang dilakukan meski

harus menjalani hukuman. Apabila disebutkan hal yang memberatkan bagi terdakwa, maka terdakwa merasa bahwa perbuatannya itu dapat merugikan orang lain atau dirinya sendiri, maka terdakwa akan merasa pantas menerima hukuman yang dijatuhkan tersebut.

Hakim dalam menjatuhkan pidana, juga memperhatikan masa depan terdakwa, misalnya terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya, maka hakim mempertimbangkan hal yang demikian, sehingga terdakwa mendapatkan keringanan sanksi.

Hal lain yang menjadi pertimbangan hakim adalah masalah umur terdakwa. Umur seorang terdakwa dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Misalnya terdakwa telah berusia lanjut, maka sanksi yang akan diberikan tentunya berbeda dengan terdakwa yang masih berusia produktif. Namun hal ini tentunya tidak bersifat mutlak, maksudnya adalah tergantung pada kasus yang dihadapi. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, masalah umur menurut pendapat hakim dan berdasarkan pada kenyataan (fakta) di persidangan merupakan hal yang harus dipertimbangkan sebelum hakim memutuskan perkara

Suatu putusan hakim tidak berdiri sendiri tetapi mempunyai kekuatan berlaku untuk peristiwa serupa yang terjadi kemudian hari. Hal ini adalah demi kesatuan dan kepastian hukum. Kesatuan hukum menuntut keseragaman putusan terhadap perkara yang serupa. Sedangkan kepastian hukum mengharap agar perkara serupa tidak diputus berbeda. Jadi putusan hakim itu tidak bersifat normatif, yang berarti bahwa putusan hakim itu tidak hanya berlaku bagi peristiwa tertentu saja, tetapi juga berlaku bagi peristiwa-peristiwa lainnya yang serupa yang terjadi kemudian.

Keadilan dan kepastian hukum. Selain itu hakim menjaga tertib sidang, menguasai hukum materil, menjaga hak-hak terdakwa, menguasai hukum acara (hukum formil). Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Masyarakat di Indonesia masih mengenal adanya hukum tidak tertulis. Hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, sehingga hakim dapat memutuskan dengan rasa keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat.

Menurut penulis, meskipun pada kenyataannya dewasa ini masih sering ditemui beberapa kasus tentang dasar penjatuhan pidana bagi penyalahgunaan narkoba yang belum sesuai dengan Undang-undang Narkotika, namun dapat dipahami bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Narkotika, telah banyak mempunyai pengaruh terhadap kerja aparat penegak hukum.

Pengaruh itu antara lain terlihat pada adanya dasar hukum dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba, berbeda dengan sebelum adanya Undang-undang Narkotika, aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadap penyalahgunaan narkoba tidak mempunyai pedoman untuk melakukan tindakan karena belum diketahui definisi apa yang dimaksud tentang narkoba. Akibatnya banyak putusan yang jauh berbeda mengenai hal yang sama, dan bahkan

banyak pelaku penyalahgunaan narkoba yang sudah tertangkap malah dilepaskan dengan alasan belum ada aturan hukumnya.<sup>11</sup>

## 2. Faktor Kebenaran Filosofis

Secara filosofis harus dipahami bahwa putusan hakim atau majelis hakim yang pada awalnya merupakan putusan yang bersifat individual atau majelis, namun pada saat putusan hakim diketuk sebagai tanda putusan, maka pada saat itu putusan hakim harus dipandang sebagai putusan pengadilan yang bersifat kelembagaan, karena setelah putusan hakim atau putusan majelis hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan yang demikian telah menjelma menjadi putusan lembaga pengadilan dan telah menjadi milik publik.

Kekuasaan kehakiman diatur didalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa :

- 1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain, Badan Kehakiman menurut undang-undang;
- 2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan undang-undang

Kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kata bebas memiliki konotasi makna tidak boleh terikat oleh apa pun dan tidak ada tekanan dari siapa pun. Bebas juga berarti suatu tindakan tidak boleh digantungkan kepada apa pun atau siapa pun. Bebas juga memiliki arti leluasa untuk berbuat apa pun sesuai dengan keinginan dari kebebasan itu sendiri. Apabila kata bebas disifatkan kepada hakim, sehingga menjadi kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, maka dapat memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi leluasa untuk berbuat apa pun. Memaknai arti kebebasan semacam itu dinamakan kebebasan individual atau kebebasan ekstensial.

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila haruslah dipahami sebagai batas-batas pertanggungjawaban dan ukuran kebebasan hakim yang bertanggungjawab. Pancasila haruslah sebagai dasar kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan(Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009). Pancasila sebagai nilai dasar atau nilai fundamental mengandung pengertian abstrak, umum, dan universal. Apabila dikaji secara mendalam, maka pengertian abstrak, umum, dan universal tersebut memungkinkan untuk dijabarkan ke bidang filsafat, hukum, sosial, ekonomi, dan sebagainya.<sup>15</sup> Nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat untuk merefleksikan makna hakiki kebebasan hakim dalam konteks *rule of law* di Indonesia.

Prinsip kebebasan hakim, oleh sebagian hakim dipahami sebagai suatu kebebasan yang sebebaskan-bebasnya tanpa batas, sehingga makna kebebasan

<sup>11</sup> Res Judicata, 2018, *Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Jurnal Anshari, Vol.1, Nomor 1, Pontianak, hal. 5

dipahami sebagai kesewenang-wenangan<sup>16</sup>, sehingga orang dikatakan bebas, kalau dapat berbuat atau tidak berbuat sesuka hatinya. Disini bebas dipahami juga sebagai terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan, termasuk keterikatan dari perbudakan nafsu. Secara paralel, kebebasan hakim dapat dipahami sebagai kebebasan yang terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan dengan seseorang atau apa pun (termasuk nafsu) yang dapat membuat hakim tidak leluasa. Ukurannya adalah kebenaran, dan kebaikan yang dipancarkan oleh nurani.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga dihadapan masyarakat, hukum bersifat obyektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apa pun hal ini harus dilakukan demi kewibawaan negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan.

Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memperhatikan keadilan, dan adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karena itu dalam pembentukan tata hukum<sup>22</sup> dan peradilan haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang yang sebesar mungkin, justru berpikir secara hukum<sup>23</sup> berkaitan erat dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud.

Hukum positif merupakan salah satu hasil dari kegiatan manusia dalam negara sebagai ko-eksistensi etis, sedangkan hukum itu berasal dari kehendak yuridis dan politis, tetapi kehendak yuridis dan politis itu merupakan bagian kehendak etis manusia untuk mengatur kehidupan bersama dalam segala relasi-relasinya agar relasi-relasi itu baik dan karenanya kehidupan manusia sendiri-sendiri menjadi baik dan bahagia. Dapat pula dikatakan bahwa hukum itu terkait dengan etika, sebab melalui norma-norma hukum ditetapkan suatu tatanan sosial yang adil. Hukum mewajibkan secara etis dan yuridis, sebab hukum menciptakan keadilan.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan unsur-unsur pokok dalam kaidah negara yang fundamental, merupakan norma hukum yang pokok, sehingga semua perundang-undangan yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis serta putusan hakim tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang berisi nilai-nilai Ketuhana Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Nur Iftitah Isnantiana, “*legal reasoning hakim dalam pengambilan putusan perkara di pengadilan*”, Purwokerto, hal. 45

### 3. Faktor Sosiologis

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan. Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosioal seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan.<sup>13</sup>

## E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tinjauan normatif tindak pidana pencabulan terhadap ibu angkat (studi kasus: 182/Pid.B/2023/PN.SKY. penetapan hukuman pidana kepada pelaku tindak pidana Pasal 290 Ke-1 KUHP dalam putusan nomor 182/Pid.B/2023/PN.Sky telah sesuai sebagaimana penuntut umum mendakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif, dengan demikian pada kasus ini penerapan Pasal 290 Ke-1 KUHP tentang pencabulan terhadap ibu angkat telah sesuai dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 190 Ke-1 KUHP.
2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri sekayu putusan nomor 182/Pid.B/2023/Pn.Sky tindak pidana Pasal 290 Ke-1 KUHP tentang pencabulan terhadap ibu angkat. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor 182/Pid.B/2023/Pn.Sky telah sesuai yakni dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan, serta keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti ditambah keyakinan hakim. Selain itu hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

## F. Daftar Pustaka

- Achmad Muchaddam Fahham, 2019, *Kekerasan Seksual pada Era Digital*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
- Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, 2019, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1.
- Emilda Firdaus, 2010, *Hukum Tata Negara*, Pekanbaru : Alaf Riau.
- Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung : Rafika Aditama.

---

<sup>13</sup>M. Solly Lubis, “*Landasan dan Teknik Perundang-undangan*”, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1989), hal 6-9.

- M. Solly Lubis, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung : Mandar Maju.
- Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*, Purwokerto.
- P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan, Melanggar, Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Res Judicata, 2018, *Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Jurnal Anshari, Vol.1, Nomor : 1, Pontianak.
- Utami Zahirah Noviani, 2018, *Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif*, Vol, 5 No : 1, Padjajaran
- <https://etheses.uinsgd.ac.id/32910/1/summary%20k%20SEKSUAL.pdf> Diakses Tanggal 29 Oktober 2024.
- <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf> Diakses Tanggal 29 Oktober 2024.
- <https://123dok.com/article/pengertian-pencabulan-pencabulan-menurut-hukum-islam.qogr590z> Tanggal 29 Oktober 2024.